

LEGITIMASI PENGGUNAAN *CRUISE MISSILE* SEBAGAI *INTERSTATE WEAPON* DALAM PERANG UDARA

Oleh:

I Made Dwi Abiyoga Paramartha,
Prasetyo Hadi Purwandoko, Rachma Indriyani
e-mail: abiyoga36paramartha@gmail.com,
prasetyohd@yahoo.com, rachma.indriey@gmail.com

ABSTRACT

Cruise missile proliferation on air warfare allows states party of armed conflict to launch its weapon from outside the conflict zone over the territory of non adversary state. On the other hand, as a form of armaments development, cruise missile is still demanded because of its efficiency. Therefore the use legitimacy of cruise missile as interstate weapon in air warfare is a mechanism to ensure adversary parties to act under international humanitarian law for the use of cruise missiles. This research contains two main substances, first that legitimacy is necessary because although the lack of rules on air warfare today, humanitarian law still obliges warring ordinances to be enforced impartially. Second, the use of the principle of military necessity, humanity, and chivalry answer the needs of a country to use cruise missile as a modern weapon and on the other hand to ensure minimizing the casualties.

Keywords: *legitimacy, cruise missile, interstate weapon, air warfare*

A. PENDAHULUAN

Perang merupakan tingkat tertinggi konflik antara dua pihak atau lebih, yang mana interaksinya telah berlangsung sejak munculnya peradaban manusia hingga sekarang ini (Daniel S. Papp, 1988: 503). Perkembangan teknologi perang membawa dinamika baru dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI). Meskipun senjata dan teknologi peperangan senantiasa berkembang, namun peraturan-peraturan yang sebelumnya telah ada wajib untuk disesuaikan kedalam konteks konflik bersenjata sesuai dengan *Article 39 Additional Protocol I 1977*.

Dewasa ini, senjata yang dianggap ideal oleh negara-negara maupun kelompok bersenjata untuk diadaptasikan dengan strategi peperangan adalah peluru kendali jelajah (*cruise missile*) (Jeff Kueter dan Howard Kleinberg, 2007: 2). *Cruise missile* merupakan senjata yang mudah disembunyikan, adaptif, dapat diandalkan, dan biaya relatif murah.

Sebuah misil dapat membawa berbagai jenis hulu ledak dengan kemampuan untuk menyerang langsung pusat penduduk, markas militer, dan unit militer. Jarak terjauh yang dapat ditempuh *cruise missile* adalah 2,200 mil untuk jenis AS-15 Kent milik Russia (Duncan Lennox, 2004: 196). Dengan nilai keuntungan militer yang sangat besar, *cruise missile* dapat dikatakan sebagai jenis amunisi udara yang efektif.

Cruise missile sebagai salah satu jenis senjata modern memiliki kapabilitas jarak luncur hingga diatas 2,200 mil (Duncan Lennox, 2004: 27). Hal ini menyebabkan, *cruise missile* dapat diluncurkan dari luar wilayah konflik bersenjata oleh pihak yang terlibat. Daya jangkauan yang jauh membuat *cruise missile* menjadi peralatan tempur yang dapat ditembakkan bahkan dari luar wilayah berlangsungnya konflik bersenjata. Kemampuan jenis misil ini untuk menghasilkan dampak yang besar membuatnya memenuhi kriteria salah satu karakteristik perang era modern yakni adanya *mass principle*. Perang di era modern memiliki karakteristik penggunaan *mass principle*. Prinsip ini mengarahkan penggunaan kekuatan tempur yang besar terhadap suatu target tertentu untuk mendapatkan hasil yang mutlak (Barry R. Scheider dan Lawrence E. Grinter, 1998: 7). Dengan mengarahkan kekuatan tempur yang besar terhadap suatu target dalam satu waktu, hasil mutlak yang diperoleh akan memberikan keuntungan militer besar yang bahkan memungkinkan untuk dapat memenangkan perang ataupun konflik bersenjata.

Pada praktiknya, *mass principle* diterapkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1998 dengan menembakan *cruise missile* terhadap kamp pelatihan tentara Afghanistan, Zhawar Kili al-Badr (Steve Coll, 2005: 410). Tujuan penyerangan terhadap kamp tentara itu adalah untuk menghabisi pemimpin-pemimpin militer Afghanistan. Diharapkan dengan penyerangan ini mampu untuk menghentikan konflik bersenjata sebelum menjadi lebih panjang. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas serangan mempergunakan misil berteknologi tinggi, salah satunya *cruise missile*, menjadi bagian strategi militer dewasa ini.

Meskipun demikian, dalam prakteknya penggunaan *interstate weapon* (senjata lintas batas negara) telah berkembang hingga tahap ketika sebuah senjata dapat ditembakkan dari luar wilayah terjadinya konflik bersenjata. Dalam penggunaan *cruise missile*, justru senjata umumnya ditembakkan dari tempat yang jauh dan bahkan dapat dilakukan diluar wilayah territorial negara tempat terjadinya konflik bersenjata (Jeff Kueter dan Howard Kleinberg, 2007: 25). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *cruise missile* merupakan salah satu jenis *interstate weapon*.

Terdapat posibilitas adanya *cruise missile* yang bersifat *interstate* (lintas negara) atau *intercontinental weapon* (lintas benua) untuk memiliki jalur lintas terbang (*flight*

pattern) yang melewati wilayah negara bukan peserta konflik bersenjata. Meskipun meluncur melewati wilayah teritorial negara bukan peserta konflik bersenjata, namun karakteristik *interstate weapon* tidaklah diatur secara spesifik dalam HHI. Oleh karena itu perlu terdapat analisis yang jelas sejauh mana sebuah senjata modern seperti *cruise missile* dapat dilegitimasi untuk berperan sebagai *interstate weapon*.

Peluncuran senjata lintas negara memberikan potensi dampak terhadap negara-negara disekitarnya terutama negara yang dilewati oleh alur luncur *cruise missile* tersebut. Hal ini membuat pihak dalam konflik bersenjata melebar dari pihak awal hingga kemudian melibatkan negara netral yang dilewati. Besarnya ancaman akibat proliferasi serta kebutuhan penggunaan *cruise missile* yang tidak disertai dengan regulasi terhadap perang misil dan udara menciptakan ketidakpastian status hukum, apakah pengaturan dalam Hukum Humaniter Internasional memperbolehkan penggunaan senjata modern berkonsep *interstate weapon* seperti *cruise missile*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Ada dua syarat yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan adalah peneliti harus terlebih dulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya (Johnny Ibrahim, 2006: 26). Di samping itu, karena penelitian ini mengkaji permasalahan hukum internasional, terdapat dua aspek yang harus dipahami dalam mengkaji permasalahan hukum internasional, yaitu tipe (jenis) hukum yang akan diteliti dan bahan-bahan hukumnya (Marchi Hoffman dan mary Rumsey, 2007: 1). Pemahaman tersebut digunakan untuk mempermudah peneliti menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah (dengan interpretasi) materi muatan semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 133). Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti melakukan penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 177).

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.

C. PEMBAHASAN

1. Esensialitas Legitimasi Terhadap Penggunaan *Cruise Missile* Sebagai *Interstate Weapon* dalam Perang Udara.

Legitimasi terhadap penggunaan *cruise missile* sebagai sebuah *interstate weapon* menjawab kebutuhan negara peluncur akan pentingnya penggunaan teknologi *cruise missile* dan disisi lain menjamin tindakan tersebut untuk berada didalam koridor HHI sebagai sebuah *just war*.

Legitimacy may be used to supplement strict notions of legality in an attempt to maintain the integrity of the law while at the same time responding to the need for justice in individual cases. Legitimacy may be resorted to with a view to critiquing the law and progressively developing it. (Pablo Arrocha, 2011: 29)

Terjemahan bebas: Legitimasi diartikan sebagai suatu tindakan yang dapat dibenarkan atas dasar moral, yang berfungsi untuk mengembangkan hukum yang ada yang memberikan sudut pandang yang lain untuk menilai suatu sistem hukum dan melihat apakah hukum yang ada sebaiknya tetap dipertahankan seperti itu atau dimodifikasi.

Legitimasi dipandang jauh lebih obyektif dan sering dihubungkan dengan aspek moral dan keadilan. Thomas Hobbes (Trevor C. Salmmon, 2008: 39) mengemukakan bahwa konsep kedaulatan tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, kekuatan, serta kekerasan, akan tetapi juga sangat berkaitan erat dengan konsep otoritas, legalitas, dan legitimasi, untuk memberikan perlindungan bagi warga negara atau subjek yang patuh. Ia menyatakan bahwa Negara yang berdaulat harus melindungi hak-hak dasar seperti keadilan dan kebebasan individu.

Dengan demikian penilaian legitimasi penggunaan suatu teknologi senjata dalam konflik bersenjata yang belum memiliki aturan tertulis adalah penting. Legitimasi penggunaan *cruise missile* sebagai *interstate weapon* merupakan hal yang esensial untuk dibuktikan karena proliferasi *cruise missile* sangatlah cepat dan dalam praktiknya banyak dipergunakan sebagai senjata negara-negara berkembang maupun maju. Suatu negara dalam meluncurkan *cruise missile* yang berkarakter *interstate* melewati wilayah negara netral haruslah terlebih dahulu yakin bahwa tindakannya memiliki legitimasi. Jika tidak terdapat legitimasi tindakan negara akan bertentangan dengan norma yang hidup didalam masyarakat internasional serta dapat dianggap menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh warga negara dalam melaksanakan perang atau konflik bersenjata sesuai HHI.

Hukum humaniter internasional (HHI) adalah seperangkat aturan yang karena alasan-alasan kemanusiaan berusaha untuk membatasi pengaruh konflik bersenjata. HHI melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi ikut serta dalam pertempuran dan membatasi cara-cara peperangan (Peter D. Blake, 2001: 5). Frits Kalshoven mengemukakan bahwa

“Humanitarian law strives to reduce the suffering caused by war as in humanizing the war itself. It also aim to prevent unnecessary use of force as well as to deliver protection for conflict affected parties.” (Frits Kalshoven dan Liesbeth Zegveld, 2001: 12)

Dimaknai bahwa hukum humaniter internasional adalah hukum yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan manusia yang disebabkan oleh perang, atau dengan kata lain, “memanusiawikan” perang. Hukum humaniter juga dinyatakan bertujuan untuk mencegah sikap-sikap kekerasan yang tidak perlu, dan untuk memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang terkena dampaknya secara langsung dari konflik yang terjadi

Dalam prakteknya, HHI juga sering disebut sebagai hukum perang. Beberapa sarjana lain mencoba untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan hukum perang. Starke memberikan definisi hukum perang yakni

“The laws of war consist of the limits set by international law within which the force required to overpower the enemy may be used, and principles there under governing the treatment of individuals in the course of war and armed conflict.” (J.G. Starke, 1992: 585)

Ini berarti hukum perang terdiri atas batas-batas yang ditetapkan oleh hukum internasional mengenai hingga batas mana sebuah kekuatan dapat dipergunakan untuk mengalahkan musuh, dan mengenai prinsip-prinsip perlakuan terhadap individu dalam kondisi perang dan konflik bersenjata. Hukum humaniter dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional yang biasanya bersifat multilateral, dalam berbagai bentuk seperti konvensi, protokol, deklarasi, dan sebagainya. Sumber-sumber utama hukum humaniter ialah konvensi-konvensi Den Haag 1909, konvensi-konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977 (Kushartoyo, 2005: 45).

Dalam menilai legitimasi penggunaan *cruise missile* sebagai *interstate weapon*, dipergunakan parameter dengan pendekatan *just war theory*. *Just war theory* membicarakan mengenai moralitas perang dan menawarkan kriteria yang dipakai dalam menentukan apakah keputusan untuk berperang dan cara yang digunakan dalam pelaksanaannya dapat dinilai adil (Jl Holzgrefe, 2003: 18). Penggunaan *cruise*

missile sebagai *interstate weapon* dalam konflik bersenjata berarti membicarakan perang dalam konteks penggunaan kekuatan bersenjata.

Dalam *just war theory*, *jus in bello* membicarakan bagaimana sebuah perang harus dilakukan manakala telah mulai (*the justice of the conduct of war*) (Christian Kreb, 2005: 4). Dengan demikian, legitimasi terhadap *cruise missile* harus dibuktikan adil ditataran *jus in bello*. Sekalipun dalam suatu peperangan syarat-syarat dalam *just war theory* tidak terpenuhi sehingga dinyatakan *unjust war*, maka bukan berarti *jus in bello* dalam perang menjadi tidak berlaku (Haryomataram, 1997: 5). Dengan demikian, teori *just war* berlaku absolut dalam perang.

Relevansi penggunaan *just war theory* adalah sebagai parameter untuk menentukan legitimasi penggunaan *cruise missile* sebagai *interstate weapon*. Teori *just war* sangat penting untuk menjawab pertentangan antara prinsip netralitas yang berhubungan dengan kedaulatan negara dalam konflik bersenjata dan tata cara berperang jika keduanya saling berbenturan. Dalam teori ini, kita dapat melihat bahwa sebenarnya netralitas negara dan tata cara berperang yang adil sebenarnya sama-sama merupakan norma yang harus dijunjung tinggi dalam konflik bersenjata.

Norma dan keadilan dalam hukum humaniter mempergunakan parameter yang berasal dari tiga asas utama HHI, yakni asas kemanusiaan (*humanity principle*), asas kepentingan militer (*military necessity*), dan asas kesatriaian (*chivalry*). Sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Kunz (Haryomataram, 1984: 34) bahwa "*laws of war, to be accepted and to be applied in practice, must strike the connect balance between, on the one hand, the principle of humanity and chivalry; and the other hand, military interest*". Artinya hukum perang terdiri atas batas-batas yang ditetapkan oleh hukum internasional mengenai hingga batas mana sebuah kekuatan dapat dipergunakan untuk mengalahkan musuh, dan mengenai prinsip-prinsip perlakuan terhadap individu dalam kondisi perang dan konflik bersenjata.

Penggunaan suatu senjata dalam peperangan pada umumnya diatur dalam konvensi maupun aturan mengenai tata cara berperang. Ini menyebabkan legitimasi penggunaan senjata berpatokan pada prinsip *jus in bello* yang merupakan *the justice of conduct of war* (M. Fixdal dan D. Smith, 1998: 107). Dengan demikian dalam menilai apakah *cruise missile* yang ditembakkan melewati wilayah negara netral dapat dilegitimasi secara adil, akan berpatokan pada tiga asas HHI yang terdapat dalam hukum perang. Jika terhadap penggunaan cara berperang dapat dilegitimasi, pelaksanaan *just war* sesuai *just war theory* akan tercapai.

2. Legitimasi Penggunaan *Cruise Missile* Sebagai *Interstate Weapon*

Penggunaan *cruise missile* sebagai sebuah *interstate weapon* dapat dilegitimasi berdasarkan hukum humaniter internasional. Jika dilaksanakan menggunakan asas kepentingan militer, asas kemanusiaan, asas kesatriaian, serta prinsip perbedaan dan proporsionalitas.

a. Asas kepentingan militer

Asas kepentingan militer mengandung arti bahwa suatu pihak yang bersengketa mempunyai hak untuk melakukan setiap tindakan yang dapat mengakibatkan keberhasilan suatu operasi militer, namun sekaligus tidak melanggar hukum perang (Arlina Permanasari, 1999: 13). Suatu tindakan dapat dikatakan berjalan sesuai asas kepentingan militer (*military necessity*) jika dianggap proporsional dan mengenal perbedaan (M. Fixdal dan D. Smith, 1998:108). Proporsionalitas dan perbedaan dalam penggunaan *cruise missile* berfungsi sebagai parameter batas yang bertujuan untuk memastikan bahwa peluncuran meskipun melalui wilayah teritorial pihak lain yang tidak ikut bersengketa (negara netral), tetap tidak melanggar norma-norma ataupun aturan lain dalam hukum humaniter internasional.

1) Prinsip Perbedaan

Tujuan dari prinsip perbedaan adalah untuk mengetahui mereka yang boleh turut serta dalam permusuhan, sehingga boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan, dan mereka yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan sehingga tidak boleh dijadikan sasaran dan obyek kekerasan serta mereka harus dilindungi (Arlina Permanasari, 1999: 73). Penggunaan prinsip perbedaan sebagai parameter legitimasi *cruise missile* merupakan wujud untuk membedakan kombatan sebagai objek militer dan non-kombatan sebagai objek non-militer. Oleh sebab itu *cruise missile* yang diluncurkan untuk memenuhi parameter prinsip perbedaan haruslah dapat memiliki tingkat ketepatan yang tinggi ketika diluncurkan. Ketepatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa target misil benar-benar mencapai objek militer.

Sebagaimana dikemukakan oleh Thomas G. Mahnken (2005: 23), daya akurasi *cruise missile* mencapai jarak beratus-ratus meter dan terlebih lagi ketepatan *cruise missile* dalam menjatuhkan senjata pemusnah massal seperti nuklir adalah sangat tinggi. Ketepatan adalah penting dikarenakan *cruise missile* diluncurkan dengan berpatokan pada pola dataran dan bersifat otomatis pasca diluncurkan. Sesuai dengan Preambul *Convention on Certain*

Conventional Weapons 1980 bahwa peluncuran proyektil senjata dalam konflik bersenjata haruslah mengenal pembedaan. Pembedaan tersebut dijabarkan lebih rinci dalam *Article 8 (2)(b)(xx) Rome Statute 1998* yakni harus dijamin untuk tidak mengenai target sipil. Oleh karena itu jika misil yang diluncurkan adalah jenis *cruise missile* yang memiliki daya ketepatan kurang, probabilitas untuk melenceng dari target dan justru mengenai target sipil adalah besar. Jika hal tersebut terjadi unsur prinsip pembedaan tidak dapat terlaksana.

Berdasarkan ketentuan tersebut jika *cruise missile* mampu untuk terbang melewati wilayah negara netral tanpa merugikan pihak negara netral secara riil, dapat dikatakan peluncuran telah mempergunakan prinsip pembedaan. Negara netral (*neutral state*) adalah kondisi ketika negara memilih untuk menjadi netral secara permanen atau secara khusus netral dalam konflik internasional maupun non internasional tertentu (<https://www.icrc.org/casebook/doc/glossary/neutral-state-glossary.htm>). Dengan demikian negara netral dapat dikatakan sebagai pihak non-kombatan dalam konflik bersenjata dan merupakan kewajiban pihak dalam konflik bersenjata untuk mengakui proteksi atas pihak netral. Jika dalam peluncuran telah mempertimbangkan pembedaan target mana yang merupakan objek negara netral dan mana yang merupakan *adversary party* dalam konflik bersenjata, prinsip pembedaan dalam peluncuran telah dipenuhi.

2) Prinsip proporsionalitas

Prinsip lain dalam asas kepentingan militer ialah prinsip proporsionalitas. Penggunaan prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*) sebagai parameter legitimasi *cruise missile* bertujuan untuk memastikan bahwa dampak kerusakan yang diderita akibat peluncuran *cruise missile* adalah proporsional. Makna proporsional dalam asas proporsionalitas bukanlah keseimbangan, melainkan tidak berlebihan dan hanya dalam porsi seperlunya (Arlina Permanasari, 1999: 17). Penggunaan *cruise missile* yang merupakan *interstate weapon* haruslah menimbulkan dampak yang proporsional.

Proporsionalitas sebuah *cruise missile* dinilai berdasarkan dampaknya. Sumber dampak *cruise missile* bergantung pada muatan dalam hulu ledaknya. Dengan demikian keproporsionalitasan berarti mempertimbangkan juga daya ledak dari hulu ledak *cruise missile* yang mampu mencapai 200 kiloton (Duncan Lennox, 2004: 27). *Cruise missile* juga dianggap sebagai jenis misil yang paling sempurna dalam menjatuhkan senjata biologis dan kimiawi (Rex

R. Kiziah, 2000: 64). Pertimbangan atas proporsionalitas merupakan penting dikarenakan sebagai senjata yang memiliki kapabilitas yang lebih dari cukup sebagai pembawa senjata pemusnah massal. Dalam konteks untuk melewati wilayah negara netral perlu dipertimbangkan faktor jika rudal pembawa gagal dalam menjelajahi medan luncur dan jatuh di wilayah negara netral.

Proporsionalitas memberikan legitimasi bahwa hulu ledak yang dipergunakan adalah sah karena memiliki alasan yang adil. Alasan dalam penggunaan senjata tempur dalam perang di udara (*air warfare*) memenuhi prinsip proporsionalitas jika terdapat anggapan yang beralasan bahwa peluncuran yang dapat membahayakan sipil memiliki pembenaran yang kuat untuk dilakukan secara militer (*Article 24(4) Hague Rules of Air Warfare 1923*). Ketentuan lain mengenai proporsionalitas sebagaimana dikemukakan dalam *Article 8 (2)(b)(iv) Rome Statute 1998* bahwa kerusakan terhadap objek non militer seperti hutan tidaklah boleh lebih parah (*excessive*) dari keuntungan militer yang didapatkan.

Meskipun telah terlegitimasi untuk melewati wilayah negara netral, namun *cruise missile* yang menargetkan pihak lawan dalam konflik bersenjata juga wajib untuk mempertimbangkan dampak yang akan diderita lawan. Selain mengenal pembedaan kombatan dan non-kombatan, *cruise missile* juga wajib dipergunakan hanya untuk menimbulkan penderitaan seperlunya.

b. Asas kemanusiaan

Asas kepezingan militer membenarkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan dalam perang. Namun pertimbangan lainnya yang harus dipertimbangkan adalah prinsip kemanusiaan dalam rangka mencapai kesepakatan bahwa meskipun terdapat berbagai tindakan yang tidak mungkin dapat dihindari dalam peperangan, namun setidaknya hukum humaniter memiliki kemampuan untuk membatasinya untuk terjadi. Berdasarkan prinsip ini pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, di mana mereka dilarang untuk menggunakan hulu ledak *cruise missile* yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Prinsip ini sering juga disebut *unnecessary suffering principle* (Pietro Verri, 1992: 90).

Cruise missile dapat berubah menjadi *weapon of mass destruction* atau senjata pemusnah massal jika dipergunakan dengan salah. Tingginya angka proliferasi harus diimbangi dengan penggunaannya yang didasarkan pada prinsip kemanusiaan. Terkait dengan peluncuran yang melewati negara netral, jika disesuaikan dengan

ketentuan dalam *Article 23(g) Hague Convention I 1907 cruise missile* tersebut memang tidak terdapat cara lain selain meluncur melewati negara netral. Ini menandakan bahwa *cruise missile* tidak dapat dengan sengaja diluncurkan melewati negara netral menuju objek target di wilayah pihak bersengketa lainnya.

Asas kemanusiaan memiliki kaitan erat dengan asas kepentingan militer. Bahwa *necessities of war* (kepentingan dalam peperangan) dinilai berdasarkan dua prinsip dalam asas kepentingan militer sebelumnya. Kepentingan ini ditujukan kepada pihak penggunaan *cruise missile* dalam konflik bersenjata. *Cruise missile* yang dipakai sesuai dengan norma yang dimuat dalam *Article 23 (g)* jika diluncurkan melewati negara netral haruslah dilakukan karena memang tidak terdapat cara lain selain melewati negara netral. Ini menandakan harus terdapat urgensi yang penting untuk melahirkan *necessities* yang cukup.

Legitimasi kemanusiaan penggunaan *cruise missile* yang melewati negara netral ditekankan pada parameter prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Dalam pelaksanaan operasi militer berdasarkan prinsip kehati-hatian, kewaspadaan dilakukan guna menyelamatkan penduduk sipil, warga sipil dan obyek sipil. Semua tindakan pencegahan layak harus diambil untuk menghindari, dan dalam hal apapun untuk meminimalkan korban jiwa sipil, korban luka sipil dan kerusakan objek sipil (http://www.icrc.org/customaryihl/eng/docs/v1_chapter5_rule1).

Jika kerusakan tetap terjadi, setidaknya kerusakan tersebut bukanlah atas kesengajaan dan telah terdapat langkah antisipasi yang diambil berdasarkan asas kemanusiaan. Prinsip kehati-hatian berlaku terhadap para pihak dalam memilih dan menerapkan sarana dan metode perang (Judith Gardam, 2004: 59). Oleh karena itu dalam hubungannya dengan asas kepentingan militer, prinsip kehati-hatian menjadi bagian asas kemanusiaan yang memastikan bagaimana asas kepentingan militer bekerja.

Cruise missile sebagai sebuah *interstate weapon* tidaklah memiliki pengaturan secara eksplisit. Namun beberapa ahli hukum internasional di dunia telah merangkum sebuah manual penggunaan yang bersifat sebagai sebuah doktrin bernama *HPCR Manual*.

Article 30 HPCR Manual mengemukakan bahwa "*Constant care must be taken to spare the civilian population, civilians and civilian objects*". *Constant care* disini merupakan perwujudan eksistensi prinsip kehati-hatian dalam penggunaan *cruise missile*. Bahwa *constant care* bermakna pemahaman koheren orang-orang yang

merencanakan atau memutuskan serangan wajib melakukan segala kemungkinan untuk memastikan bahwa target yang akan diserang bukanlah warga sipil atau objek sipil dan tidak mendapat perlindungan khusus tetapi merupakan sasaran militer (*Article 57 Additional Protocol I*).

Constant care menjamin agar *cruise missile* yang diluncurkan melewati wilayah negara netral tidak menyebabkan dampak imbasan (*collateral damage*) didalam wilayah negara netral (*Article 32 (b) HPCR Manual*). Tindakan layak (*feasible*) dikategorikan sebagai langkah untuk meminimalisir hal tersebut terjadi dan jika memang terdapat dampak imbasan sekalipun harus terdapat hubungan yang kuat bahwa tindakan tersebut dilakukan memang dengan alasan yang penting berdasarkan keputusan militer. Tindakan tersebut haruslah mampu memberikan keuntungan militer kepada pihak peluncur (*Article 32 (d) HPCR Manual*).

Dampak imbasan yang diraih oleh negara netral ini merupakan akibat yang tidak dapat dicegah akibat target yang diserang merupakan target yang memberikan keuntungan militer kepada pihak lawan dalam konflik bersenjata. Meskipun demikian, batasan dampak imbasan yang bisa didapat kepada pihak non kombatan dalam konflik bersenjata dibatasi, yakni tidak dapat sebesar kerugian pihak kombatan yang merupakan target utama (Jean Marrie Henckaerts dan Luise Doswald Beck, 2009: 13). Dengan demikian berdasarkan asas kemanusiaan, menembakan *cruise missile* melalui wilayah negara netral dapat dilegitimasi selama tidak menimbulkan dampak imbasan kepada negara netral serta tidak menimbulkan korban jiwa berlebihan (*excessive*) di pihak sipil lawan.

c. Asas kesatriaian

Asas kesatriaian (*chivalry*) mengandung arti bahwa di dalam suatu peperangan, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang ilegal atau bertentangan dengan hukum humaniter serta cara-cara berperang yang bersifat khianat dilarang (Arlina Permanasari, 1999: 13). M. Whiteman (Robert Kolb dan Richard Hyde, 2008: 44) juga mengemukakan bahwa asas kesatriaian melarang penggunaan metode dan cara berperang yang tidak terhormat.

Penggunaan *cruise missile* berarti membicarakan penggunaan senjata perang dalam peperangan. Asas kesatriaian berperan dalam menjamin bahwa penggunaan *cruise missile* dalam konflik bersenjata tidak mengurangi kesatriaian para pihak dalam konflik bersenjata. Sebagai salah satu asas dalam konflik bersenjata, esensi keberadaan asas ini akan melegitimasi *cruise missile* yang diluncurkan melewati wilayah negara netral telah sesuai dengan muatan-muatan *chivalry* dalam norma maupun konvensi internasional lainnya.

Bentuk penerapan asas kesatriaian dalam konvensi internasional misalnya adalah *Article 1 Hague Convention III 1907* yang ditentukan bahwa peperangan tidak akan dimulai tanpa adanya suatu peringatan yang jelas sebelumnya (*previous and explicit warning*), baik dalam bentuk pernyataan perang (*declaration of war*) beserta alasannya, atau suatu ultimatum perang yang bersyarat (*ultimatum with conditional declaration of war*). Wujud utama asas kesatriaian adalah bertindak dengan kehormatan dalam konflik bersenjata. Penerapan pada tahap memulai peperangan adalah dengan mengumumkan peperangan tersebut. Oleh karena itu tindakan ini tidak dilakukan secara diam-diam. Dalam aspek peluncuran *cruise missile*, pihak negara netral pun juga perlu untuk mengetahui keberadaan konflik bersenjata di negara dalam satu kewasannya. Hal ini dimaksudkan jika pihak peluncur ingin menembakan melalui wilayah negara netral, harus sesuai dengan otoritas negara netral bersangkutan.

Pihak negara netral bukanlah pihak lawan dalam konflik bersenjata. Dengan demikian, *declaration* yang dimaksud berdasarkan asas kesatriaian harus disesuaikan melalui bentuk publikasi lain. Publikasi dalam tahap peluncuran *cruise missile* hanya akan dilakukan dalam koridor yang sempit berupa notifikasi. Ini menandakan untuk keperluan diketahui oleh pihak negara netral. Notifikasi ini ditujukan agar terdapat pemahaman bahwa siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap peluncuran *cruise missile*. Notifikasi terhadap negara netral wajib untuk diberikan karena pihak negara netral, karena mereka pun juga pada dasarnya berhak untuk melawan jika mendapatkan kerugian yang diderita (*Article 5 Hague Convention V 1907*).

Meskipun demikian, patut digarisbawahi bahwa "...the said acts have been committed on its own territory" dalam *article 5 Hague Convention V 1907* memiliki makna bahwa *cruise missile* memang ditujukan kepada target didalam wilayah teritorialnya. Sedangkan dalam konteks ini, *cruise missile* hanya murni melewati ruang udaranya saja. Notifikasi terhadap negara netral merupakan bentuk pelaksanaan asas kesatriaian yang berbasis *declaration* sebagaimana dalam *Article 1 Hague Convention III 1907* memuat. Notifikasi berfungsi agar negara netral dapat menilai sendiri apakah peluncuran *cruise missile* memang dilaksanakan berdasarkan urgensi yang cukup dan memberikan pilihan kepada negara untuk melakukan *act of commission* dalam menghalau ataupun *act of omission* terhadap *cruise missile* yang meluncur. Oleh karena itu dalam hal ini, *cruise missile* yang melewati wilayah negara netral tetap dapat dilegitimasi berdasarkan asas kesatriaian selama tidak dilakukan secara diam-diam tanpa notifikasi.

D. PENUTUP

Legitimasi menjadi sebuah hal yang esensial karena membicarakan perang dalam konteks penggunaan kekuatan bersenjata yang adil (*just*). Dalam *just war theory*, *jus in bello* membicarakan bagaimana sebuah perang harus dilakukan manakala telah mulai (*the justice of the conduct of war*). Legitimasi terhadap *cruise missile* harus dibuktikan adil ditataran *jus in bello* agar dapat dibenarkan berdasarkan hukum humaniter internasional. Dengan demikian, penggunaan *cruise missile* sebagai sebuah *interstate weapon* dapat dilegitimasi berdasarkan hukum humaniter internasional.

Legitimasi terhadap *cruise missile* yang diluncurkan sebagai *interstate weapon* dilaksanakan mempergunakan asas kemanusiaan, asas kesatriaian, asas kepentingan militer dengan batasan prinsip pembedaan dan prinsip proporsionalitas. Berdasarkan asas kepentingan militer, kekuatan, intensitas dan jumlah *cruise missile* yang ditembakkan haruslah proporsional serta memperhitungkan pembedaan objek sipil dan militer. Berdasarkan asas kemanusiaan, haruslah dijamin adanya tindakan pencegahan untuk memastikan kerusakan akibat *cruise missile* tidak bertentangan dengan hukum dalam konflik bersenjata. Selanjutnya asas kesatriaian akan memberikan rasa keadilan bagi negara netral yang wilayahnya dilewati oleh *cruise missile* melalui notifikasi antar pemerintah negara terkait. Legitimasi terhadap penggunaan *cruise missile* sebagai sebuah *interstate weapon* menjawab kebutuhan negara peluncur akan pentingnya penggunaan teknologi *cruise missile* dan disisi lain merupakan sebuah tata cara berperang yang benar tanpa harus merusak netralitas negara netral yang dilewati wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Additional Protocol I to the Geneva Conventions of 12 August 1977 relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts
- Arrocha, Pablo. 2011. *The Never Ending Dilema : Is The Unilateral Use of Force By States Legal in the Context of Humanitarian Intervention*. Anuario Mexicano de Derecho Internacional Vol. XI. Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM
- Arlina Permanasari. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC.
- Blake, Peter D. 2001. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: International Committee of the Red Cross
- oll, Steve. 2005. *Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001 (Updated ed.)*. London: Penguin Books.

- Fixdal, M. dan Smith, D. 1998. "Humanitarian Intervention and Just War". *Mershon International Studies Review Vol.42 No.2*. Oxford University Press.
- Gardam, Judith. 2004. *Necessity, Proportionality and the Use of Force by States*. Cambridge University Press: New York
- Haryomataram. 1984. *Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali.
- Hague Convention V 1907 on Respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in Case of War on Land
- Hague Rules of Air Warfare 1923
- HPCR Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare
- Henckaerts, Jean-Marie dan Doswald-Beck, Louise . 2009. *Customary International Humanitarian Law Vol. II*. Cambridge University Press: New York.
- Hoffman, Marci dan Rumsey, Mary. 2007. *International and foreign Legal Research : A coursebook*. Martinus Nishoff Publishers/Brill Academic.
- Holzgrefe, JL. 2003. *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal and Political Dilemmas*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Bayu-media.
- Kalshoven, Frits dan Zegveld, Liesbeth. 2001. *Constraints On The Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law*, Jenewa: International Committee of the Red Cross.
- Kiziah, Rex R. 2000. *Assessment of the Emerging Biocruise Threat*. Montgomery: Air University Maxwell Air Force Base.
- Kueter, Jeff dan Kleinberg, Howard. 2007. *The Cruise Missile Challenge: Designing a Defense Against Asymmetric Threats*. Arlington: The George C. Marshall Institute.
- Kushartoyo. 2005. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Kreb, Christian. 2005. *When is Military Intervention Morally Justified*. Munich: GRIN Verlag.
- Kolb, Robert dan Hyde, Richard. 2008. *An introduction to international law of armed conflicts*. Oxford: Hart Publishing.
- Lennox, Duncan. 2004. *Jane's Strategic Weapon Systems*, London: Jane's Information Group.
- Mahnken, Thomas G. 2005. *The Cruise Missile Challenge*. Washington, D.C.: Center for Strategic and Budgetary Assessments.
- Neutral state. 2012. International Committee of Red Cross. <https://www.icrc.org/case-book/doc/glossary/neutral-state-glossary.htm>. diakses pada 27 Mei 2016.
- Papp, Daniel S. 1988. *Contemporary International Relations: Frameworks For Understanding*, New York: Macmillan Company.

- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Precautions in Attack*. 2012. International Committee of Red Cross. https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter5_rule15. diakses pada 27 Mei 2016.
- Rome Statute of the International Criminal Court 1998
- Salmon, Trevor C.* 2008. *Issues in International Relation*. Abingdon: Routledge.
- Sugeng Istanto. 2007. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta : CV Ganda.
- Schneider, Barry R. dan Grinter, Lawrence E.* 1998. *Battlefield of the Future – 21st Century Warfare Issues*, Montgomery: Air University Maxwell Air Force Base.
- Starke, J.G.* 1992. *Pengantar Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Bambang Djaatmadja. Jakarta: Sinar Grafika.
- Verri, Pietro.* 1992. *Dictionary of International Law of Armed Conflict*. International Committee of the Red Cross: Jenewa.